



Direktori Putusan Mahkamah Agung Re

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No.27
BANJARMASIN

BA.PID.R.1.3

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 142/Pid.C/2024/PN Bjm

Catatan dari persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara
tindak pidana cepat dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **M. NOOR FIKRI;**
Tempat lahir : Sidorejo;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Antasan Kecil Timur Rt. 19 Antasan Kecil Timur Kota
Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan persidangan :

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.....Hakim;

AULIA RAHMI, S.H.,Panitera Pengganti;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dalam surat
yang diajukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota
Banjarmasin tertanggal 10 September 2024 Nomor : 144/BAPPPD/IX/2024;

- Terdakwa mengakui kebenaran isi berita acara pemeriksaan cepat tersebut;
- Keterangan saksi **MUHAMMAD RIZAL S.Kom** dan **MUHAMMAD RIZAL** keduanya
anggota Satpol PP Kota Banjarmasin diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya
sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 07.35 WITA
di Jalan Malkon Temon Kota Banjarmasin telah menangkap Terdakwa, karena
telah membuang sampah diluar jam ketentuan;
 - Bahwa Terdakwa telah melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Pasal
34 Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan
Pertamanan;
- Keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman1 Putusan Nomor 141/Pid.C/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 07.35 WITA di Jalan Malkon Temon Kota Banjarmasin telah menangkap Terdakwa,
 - Bahwa Terdakwa telah melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Pasal 34 Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertamanan;
 - d. Barang bukti dalam perkara ini KTP asli Terdakwa;
- Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **M. NOOR FIKRI**;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana cepat/ ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam perkara ini satu sama lain saling berhubungan, hal mana telah membuktikan adanya fakta-fakta hukum yang bersesuaian dengan uraian dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Pasal 34 Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertamanan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap Pembuang Sampah di TPS dari Jam 06.00 WITA sampai dengan Jam 20.00 WITA;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja atau badan sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama **M. NOOR FIKRI** sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan cepat / ringan tersebut adalah benar sebagai identitas dia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " Setiap Pembuang Sampah di TPS dari Jam 06.00 WITA sampai dengan Jam 20.00 WITA;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 07.35 WITA di Jalan Malkon Temon Kota Banjarmasin telah menangkap Terdakwa, karena telah membuang sampah diluar jam ketentuan;
- Bahwa Terdakwa telah melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Pasal

Halaman 2 Putusan Nomor 140/Pid.C/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertamanan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal Tentang Pengelolaan persampahan / Kebersihan dan Pertamanan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang cukup layak dan adil bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 34 (1) c Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. NOOR FIKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membuang sampah tidak sesuai dengan Jam yang telah ditentukan di TPS dari Jam 06.00 WITA sampai dengan Jam 20.00 WITA;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 99.000,00 (Sembilan puluh sembilan ribu rupiah)** dan apabila denda tidak dibayar diganti kurungan selama 1 (satu) hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP an. **M. NOOR FIKRI** **Dikembalikan kepada Terdakwa**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp1.000,00 (seribu rupiah);**

Halaman 3 Putusan Nomor 140/Pid.C/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus pada hari **Rabu**, tanggal **11 September 2024**, oleh saya **HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **AULIA RAHMI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **MASHURI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AULIA RAHMI, S.H.

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)